



ASPEK YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI KOTA BOGOR

Latifah Ratnawaty

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

latifah@uika-bogor.ac.id

Abstract

Divorce in a family will have various legal consequences, one of which is related to the sharing of joint assets. In general, Indonesian people who enter into a marriage do not have any concerns about their marital assets so that married couples often neglect to make marriage agreements related to assets in the marriage. Regarding the issue of collective property, it is not regulated in the Al-Quran and Hadith. Because Islamic Law does not regulate it, the Marriage Law provides three legal alternatives that can be used as a guide in distributing joint assets, namely based on religious law, customary law, or other laws. Likewise Article 1 letter f KHI also provides a formulation of assets together. If a joint property lawsuit is filed on September 28, 2010, with Case Number No. 666 / Pdt.G / 2010 / PA.Bgr at the Bogor Religious Court to get justice in obtaining the sharing of joint assets, the ex-wife tries to resolve it through litigation or court in the hope of getting her rights properly.

Keywords: Common Property, Law, Divorce

Abstrak

Perceraian dalam suatu keluarga akan menimbulkan berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama. Umumnya masyarakat Indonesia melangsungkan perkawinan tidak memiliki kekhawatiran terhadap harta perkawinannya sehingga pasangan suami istri sering kali mengabaikan untuk membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Berkaitan dengan masalah harta bersama ini tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Karena Hukum Islam tidak mengaturnya, maka dalam UU Perkawinan memberikan tiga alternatif hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.. Demikian pula Pasal 1 huruf f KHI juga memberikan rumusan tentang harta bersama. Dalam hal Gugatan harta bersama diajukan pada tanggal 28 September 2010 dengan Nomor Perkara No. 666/Pdt.G/2010/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor guna mendapatkan keadilan dalam memperoleh pembagian harta bersama adalah mantan istri berupaya menyelesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan dengan harapan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum, Perceraian

PENDAHULUAN

Agama Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga. Hal itu, karena Agama Islam memandang hal tersebut bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Adanya perceraian dalam suatu keluarga ini akan menimbulkan berbagai akibat Hukum salah satunya adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, bahwa sebenarnya Hukum harta Perkawinan telah memainkan peranan

yang penting dalam keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam Perkawinan, pengaturannya terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP dan Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa penggolongan harta benda dalam Perkawinan ada 3 macam yaitu: Harta bersama, Harta bawaan, dan Harta pribadi. Mengenai harta bersama suami istri tidak dapat melakukan perbuatan Hukum tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini karena harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama Perkawinan, sehingga suami istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun, apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama diatur menurut Hukum masing-masing. Berbeda dengan harta bawaan, masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum terhadap harta bendanya masing-masing. Harta bawaan dapat digunakan tanpa harus meminta persetujuan dahulu kepada suami atau istri. Berkaitan dengan permasalahan mengenai harta bersama ini dijelaskan dalam Pasal 88 KHI yang berbunyi: Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pada umumnya masyarakat Indonesia melangsungkan Perkawinan tidak memiliki kekhawatiran terhadap harta perkawinannya karena mereka memiliki keyakinan bahwa perkawinannya tidak akan mengalami kegagalan, sehingga pasangan suami istri sering kali mengabaikan untuk membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Hal inilah yang sering kali terjadi, sehingga waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, Hakim akan menemui kesulitan dalam mengklasifikasi harta perkawinan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut. Sebelum permasalahan harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama biasanya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pihak terkait dapat menyelesaikan melalui Lembaga Peradilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat selain beragama Islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Permasalahan pembagian harta bersama, ini merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama). Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Menurut Pasal 49 Ayat (1) UU Peradilan Agama, sengketa harta bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu tentang permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infak, Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah, yang berlaku, termasuk di dalamnya Harta Bersama.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut *"talak"* atau *"furqah"*. Talak berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, sedangkan furqah berarti bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Para ahli fiqh menggabungkan dua istilah tersebut menjadi satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. Menurut istilah fiqh talak memiliki dua arti, yaitu talak dalam arti umum dan talak dalam arti khusus. Talak dalam arti umum, yaitu segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu orang dari suami atau istri. Talak dalam arti umum, yaitu perceraian yang dijatuhkan dari pihak suami.

Istilah perceraian juga terdapat di dalam Pasal 38 UUP yang memuat ketentuan fakultatif bahwa, "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri).

Agama Islam memang mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai adanya perceraian dari sebuah perkawinan. Lebih lanjut, Soemiyati menjelaskan bahwa walaupun perceraian diperbolehkan oleh agama Islam tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan sah oleh Al-Hakim, yaitu: "Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian."

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad SAW berkata dalam Hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, yaitu:

"Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: "Aku sesungguhnya telah menalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuk(nya)".

Berdasarkan kedua isi Hadist Nabi yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun dibolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak mengembalikan keutuhan kehidupan berumah tangga suami istri tersebut.

B. Alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUP dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan hukum perceraian pada poin (i) telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf a KHI, yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kalimat “salah satu pihak” berarti salah satu antara dua pihak, baik suami atau istri. Artinya, apabila suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan suaminya. Sebaliknya jika istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka suami dapat mengajukan cerai talak kepada istrinya.

Alasan-alasan hukum perceraian pada poin (ii) dalam kalimat, “meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah” menunjukkan secara tegas bahwa antara suami atau istri tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Hal ini, menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga karena telah hilang rasa kasih dan sayangnya, sehingga tega meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. Argumentasi hukum di atas dapat dijadikan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam, yang kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf b KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Alasan-alasan hukum perceraian pada poin (iii) ini dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga termasuk menghambat suami istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat batiniah maupun lahiriah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Argumentasi hukum bahwa perilaku buruk suami atau istri yang terbukti dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri karena “melakukan tindak pidana tertentu” sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Alasan tersebut kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf c KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Alasan-alasan hukum perceraian pada poin (iv) menjelaskan bahwa perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami istri dalam rumah tangga. Alasan hukum perceraian yang telah diuraikan di atas,

kemudian telah dipositivisasi oleh Pasal 116 huruf d KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Alasan-alasan hukum perceraian pada poin (v) menjelaskan bahwa cacat atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai alasan hukum menurut hukum Islam dapat dijadikan alasan mengajukan perceraian yang kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf e KHI.

Alasan-alasan hukum perceraian pada poin (vi), tujuan utama membentuk sebuah perkawinan ialah hidup bersama dalam keadaan tenteram dan damai. Apabila terjadi percekocokan sedemikian hebat dan keadaannya tidak dapat baik lagi, maka sangat layak apabila ada perceraian karena tujuan utama perkawinan untuk hidup bersama secara memuaskan, ternyata tidak tercapai. Alasan hukum perceraian yang diuraikan di atas, kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf f KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian mengenai alasan-alasan perceraian di atas, suami maupun istri boleh mengajukan gugatan perceraian dengan salah satu alasan hukum saja. Jadi, secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif dalam arti suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja.

C. Tata Cara Perceraian

Berkaitan dengan tata cara mengajukan gugatan perceraian ini diatur dalam Pasal 40 UUP yang menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UUP *jo* PP Nomor 9 Tahun 1975 BAB V Pasal 14-36 *jo* Pasal 129 sampai dengan Pasal 132 KHI. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan perceraian ada 2 (dua) macam perceraian, yaitu:

1. Cerai Talak

Istilah cerai talak ditegaskan dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975. Terkait perceraian di atur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan penegasan Pasal 39 UUP. Cerai talak ini hanya khusus orang yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya". Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan istrinya yang disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Surat yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama, ini bukan surat permohonan melainkan surat pemberitahuan, yang berisi memberitahukan kepada istrinya bahwa ia

akan menceraikannya dan untuk itu ia meminta Pengadilan Agama agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Apabila sudah terjadi perceraian di muka Pengadilan Agama, maka ketua Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak ke Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.
- c. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.
- d. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Tata cara gugatan perceraian secara terperinci diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, sebagai suatu ikhtisar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat Tergugat. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.

b. Pemanggilan

Pemanggilan para pihak atau kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan tersebut harus disampaikan kepada pribadi dan dilakukan secara patut serta harus diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang terbuka. Apabila, kediaman Tergugat tidak jelas pemanggilan dapat dilakukan dengan menempelkan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa, sedangkan Tergugat yang bertempat tinggal di luar negeri pemanggilan dapat disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus Tergugat yang bertempat tinggal di luar negeri persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

d. Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan oleh Hakim, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila terjadi perceraian, maka akan diadakan gugatan perceraian. Sehubungan dengan itu, upaya perdamaian juga ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan, "Usaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama, sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim". Dalam mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan yang dianggap perlu.

e. Putusan

Dalam pemeriksaan perkara gugatan perceraian memang dilakukan secara tertutup, namun pembacaan putusan tetap dilakukan secara terbuka, sehingga putusan tersebut dapat diketahui oleh publik. Adapun dalam berlakunya putusan terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama selain agama Islam. Bagi orang yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang beragama selain agama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatat oleh pegawai pencatat.

D. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 UUP dan penjelasannya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lain. Hal ini berarti, peraturan perundangan-undangan menyerahkan kepada para pihak yang bercerai untuk memilih menggunakan hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Namun, apabila kedua belah pihak tidak ada kesepakatan menggunakan hukum yang mana, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan rasa keadilan yang sewajarnya, ini di kemukakan oleh Hilman Hadikusuma.

Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah:

harta benda yang diperoleh selama perkawinan, walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian suami istri masing-masing mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian).

Lebih lanjut, Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara untuk mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam "posita" (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam "petitum" (tuntutan).
2. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Bagi

yang beragama selain agama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal "Termohon".

KONSEP TENTANG HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUP, yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Pasal 1 huruf f KHI juga memberikan rumusan tentang harta bersama yang lebih rinci, yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah*, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

B. Dasar Hukum Harta Bersama

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam sebuah ikatan perkawinan, hukum Islam hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan hak milik wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.

Pengaturan tersebut terdapat di dalam Surat An-Nisa ayat 32, yaitu sebagai berikut:

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Ayat di atas bersifat umum sehingga tidak hanya ditujukan kepada suami istri saja, melainkan ditujukan kepada semua pria dan semua wanita. Apabila mereka berusaha dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang mereka miliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.

Pengaturan tentang harta bersama dalam hukum positif Indonesia tertuang dalam UUP dan KHI. Masalah harta bersama menurut UUP diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) UUP menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Artinya, harta benda yang muncul setelah terjadinya akad nikah dan selama perkawinan itu berlangsung, maka harta yang timbul adalah harta bersama. Pasal 35 ayat (2) UUP menyatakan:

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Artinya, semua harta bawaan suami dan istri maupun harta yang diperoleh secara cuma-cuma, seperti warisan, wasiat, hibah, hadiah meskipun diterima setelah dalam perkawinan, maka ke semuanya itu termasuk harta bawaan yang berada di bawah kekuasaan masing-masing suami atau istri. Kecuali, ada ketentuan lain dengan membuat sebuah perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung yang menyatakan bahwa semua harta bawaan dilebur menjadi satu yang merupakan harta persatuan bulat, oleh karena itu kedudukannya menjadi harta bersama.

Pasal 36 ayat (1) UUP menyatakan bahwa: "Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Artinya, dalam pasal ini menghendaki adanya kesamaan hak suami istri untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang istri dapat menjual harta bersamanya atas persetujuan suami, begitu juga sebaliknya. Namun, apabila suami menjual harta bersamanya tanpa persetujuan istri, maka jual beli yang terjadi tersebut dapat dikatakan tidak sah, demikian sebaliknya. Pasal 37 UUP mengatur: "Apabila terjadi perceraian masalah harta benda diatur menurut hukum masing-masing."

Hukum masing-masing artinya menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Jadi, pasal ini memberikan alternatif kepada suami atau istri yang melakukan perceraian untuk menyelesaikan masalah harta bendanya menggunakan hukum yang mereka yakini.

Dasar hukum harta bersama juga terdapat dalam hukum terapan Pengadilan Agama, yang diatur dalam Pasal 1 huruf f, Pasal 85, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 97 KHI. Pasal 1 huruf f tersebut menjelaskan pengertian dari harta bersama yang artinya harta yang diperoleh sendiri atau bersama selama dalam perkawinan dan tanpa memperhitungkan harta tersebut atas nama siapa. Pasal 85 KHI yang merumuskan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Artinya, harta bawaan masing-masing juga dapat menjadi harta bersama selama kedua belah pihak menyatakan secara tegas bahwa harta bawaan akan dicampur dengan harta bersama.

C. Jenis Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk jenis-jenis harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Isi Pasal 91 KHI ini memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan jenis-jenis harta bersama, yaitu sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Aturan dalam KHI ini dapat dikatakan merupakan aturan yang mengatur harta bersama lebih komplis dibandingkan dengan UUP. Karena dalam KHI ini diatur pula masalah mengenai aktiva dan pasiva. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 91 ayat (3) di atas, hak di sini menunjukkan adanya aktiva, sedangkan kewajiban menunjukkan adanya pasiva.

Apabila terjadi perceraian antara suami istri dan terjadi permasalahan mengenai pembagian harta bersama, maka dalam hal ini bukan hanya harta yang bersifat aktiva saja, melainkan harta bersifat pasiva juga harus dibagi. Harta pasiva yang dapat dibagi adalah harta yang muncul setelah adanya perkawinan sampai perkawinan itu berakhir.

Adapun jenis harta bersama yang bersifat berwujud bergerak misalnya televisi, kulkas, motor, mobil, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Harta bersama yang bersifat berwujud tidak bergerak seperti sawah, rumah, dan lain sebagainya, sedangkan harta bersama berupa surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Adapun benda tidak berwujud yaitu berupa hak seperti tagihan terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo, sedangkan kewajiban adalah membayar kredit, melunasi hutang-hutang, dan lain sebagainya.

D. Pembagian Harta Bersama

Berkaitan dengan masalah harta bersama ini tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Karena hukum Islam tidak mengaturnya, maka pemerintah membuat aturan tentang pembagian harta bersama yang dikemas dalam UUP dan KHI. Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 37 UUP yang menyatakan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

Artinya, apabila terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi menurut hukum masing-masing. Menurut "hukumnya masing-masing" penjelasannya dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 37 UUP bahwa, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa UUP memberikan tiga alternatif hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Ketiga alternatif hukum tersebut tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Artinya, para pihak boleh berpedoman pada hukum yang mereka yakini, asalkan aturan tersebut tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang ada. UUP hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari cara perolehannya dan sama sekali tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya. UUP tidak secara tegas menjelaskan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian, apakah harta bersama akan dibagi sama rata atau dalam jumlah yang lainnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa aturan dalam UUP ini masih memiliki kekurangan, karena tidak mengatur secara detail terkait jumlah bagian masing-masing suami istri, sehingga terkadang menimbulkan ketidaksesuaian dalam masyarakat.

Melihat ketidakjelasan dalam UUP ini sebagian ahli hukum berpendapat, dengan tercantumnya kata "diatur menurut hukumnya masing-masing", menunjukkan bahwa

keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijakan Hakim, sehingga pembagian harta bersama lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa. Karena UUP dirasa kurang memberikan penjelasan secara mendetail, maka dibentuklah KHI yang merupakan penjelas dari UUP, di mana aturannya lebih rinci sehingga dapat mengurangi ketidakjelasan dalam masyarakat. KHI merupakan salah satu aturan yang dengan tegas mengatur adanya pembagian harta bersama setelah perceraian. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 97 KHI:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 97 KHI memiliki keterkaitan dengan Pasal 1 huruf f di mana KHI menghendaki adanya kontribusi dari suami istri dalam memperoleh harta perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KHI menghendaki adanya kontribusi antara suami istri dalam memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Apabila dalam rumah tangga hanya suami atau istri saja yang bekerja, maka apabila terjadi perceraian Hakim dapat menentukan jumlah pembagian harta bersama sesuai dengan kontribusi mereka dan berdasarkan atas rasa keadilan. Hal ini, dikarenakan aturan dalam KHI tidaklah mutlak, sehingga aturan yuridis tersebut dapat disimpangi oleh Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama. Penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim tidaklah sembarangan, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pada alat bukti dan keterangan dari para saksi yang diajukan. Keputusan yang diberikan oleh Hakim harus dipenuhi dengan sukarela oleh para pihak karena keputusan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Ketentuan lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959 menegaskan bahwa: Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian harta bersama harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian. Putusan Mahkamah Agung ini juga tidak jauh berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 96 dan Pasal 97 KHI yang sekaligus juga merupakan penerapan Pasal 37 UUP di mana masing-masing suami dan istri berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik karena cerai mati maupun cerai hidup. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa pembagian harta bersama setelah adanya perceraian masing-masing suami atau istri mendapatkan bagian seperdua dari keseluruhan harta bersama.

UPAYA UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan. Masalah harta bersama merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih sering terjadi di masyarakat Indonesia dan jarang sekali dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sering kali permasalahan timbul karena harta bersama tidak dibagi secara rata serta adanya keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai sebagian maupun seluruhnya dari harta bersama tersebut.

Sebagian masyarakat masih ada yang memilih menyelesaikan permasalahan harta bersama melalui kekeluargaan dengan menghadirkan tokoh masyarakat setempat yang paham dengan permasalahan tersebut. Menyelesaikan permasalahan secara

kekeluargaan sampai saat ini masih dianggap cara yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa karena hal ini dapat meminimalisasi adanya diskriminasi kepada salah satu pihak. Musyawarah ini dilakukan dengan mempertemukan dua pihak yang sedang terjadi perselisihan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Apabila dibandingkan antara penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan melalui jalur litigasi atau pengadilan, penyelesaian secara kekeluargaanlah yang lebih banyak memiliki kelebihan dibandingkan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Adapun kelebihan apabila diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah yaitu: dari segi waktu lebih efektif dan efisien sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak banyak mengeluarkan biaya, dan tidak akan menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak.

Berbeda dengan jalur litigasi atau pengadilan yang sampai saat ini masih memiliki banyak kekurangan di antaranya adalah prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, proses melalui birokrasi yang cukup berbelit juga membutuhkan biaya yang cukup banyak, membutuhkan tenaga yang ekstra untuk bolak balik ke pengadilan, dan dapat memicu permusuhan di antara kedua belah pihak. Akan tetapi, meskipun jalur litigasi atau pengadilan selalu dipandang rumit dan berbelit, kenyataannya masih banyak masyarakat yang memilih menyelesaikan perkara melalui pengadilan. Hal ini, dikarenakan putusan yang diberikan oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan dapat meminimalisasi tindakan kekerasan di dalam proses pembagiannya, sehingga mau tidak mau pihak yang kalah harus dengan sukarela memenuhi putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim.

Pada dasarnya hukum positif Indonesia telah memberikan solusi kepada suami istri yang timbul permasalahan terkait pembagian harta bersama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 88 KHI yang pada intinya KHI menghendaki adanya penyelesaian melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Menurut hukum positif pembagian harta bersama haruslah dibagi dua, masing-masing suami istri mendapatkan bagian seperdua dari keseluruhan harta bersama. Ketentuan tersebut tegas dijelaskan dalam Pasal 97 KHI yang menyatakan, "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Adanya ketentuan tersebut sering kali tidak dihiraukan oleh pihak terkait, sehingga terkadang masih ada pihak yang ingin menguasai harta bersama tersebut. Hal inilah yang sering kali memicu perselisihan di antara kedua belah pihak.

Isi Pasal 97 KHI di atas, telah jelas bahwa KHI menginginkan adanya keadilan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama. Menurut Felicitas dalam jurnalnya "*Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*", keadilan yang dimaksud adalah adanya pembagian harta bersama secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap salah satu pihak. Kepentingan pihak-pihak harus tetap dilindungi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Jalur litigasi atau pengadilan biasanya diambil apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan melalui musyawarah. Hal ini juga didasarkan karena hukum positif Indonesia telah secara jelas mengatur mengenai masalah harta bersama, maka tidak

jarang pasangan yang telah bercerai dan terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama mengajukan gugatan pembagian harta bersama melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Seperti pada kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Bogor dalam Putusan Nomor 666/pdt.G/2010/PA.Bgr, di mana pihak yang mengajukan gugatan harta bersama adalah mantan istri dari Tergugat. Tujuan dari gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat kepada mantan suaminya ini adalah Penggugat menuntut kekurangan pembagian harta bersama yang diberikan oleh Tergugat. Karena Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa mempunyai hak atas lahan tersebut. Untuk itu Penggugat memiliki keyakinan apabila diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan keadilan terhadap dirinya akan terpenuhi. Untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya terhadap perkara yang diajukannya.

Di dalam kasus ini, Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami), dikarenakan dalam perkawinan mereka sudah tidak terdapatnya kecocokan antara satu sama lain yang disebabkan oleh banyak faktor. Dengan putusnya gugatan cerai oleh majelis hakim pengadilan agama Bogor, dan diajukannya lagi gugatan mengenai pembagian harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung dan pembagian di antara kedua belah pihak.

Sengketa pembagian harta bersama ini terjadi antara ANTY LOURENTINA, SE binti DUDIH MARTAMIHARJA, agama Islam, beralamat di Bukit Cimanggu City Blok E No. 6 A Jalan Baru Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan IR. ACO ANDIANSYAH bin TALIB PARYA, agama Islam, beralamat di Taman Yasmin Jalan Pakis Raya No. 17 Rt.04/09 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Menurut putusan Pengadilan Agama Bogor, Hakim mempertimbangkan pembagian Harta Bersama ini dengan melihat pada kewajiban suami berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu kebutuhan atau keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Dikaitkan dengan perkara di atas, Hakim mempertimbangkan adanya keterangan dari saksi-saksi beserta bukti-bukti yang ada, bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami. Dari segi Hukum Islam, pihak suami (Tergugat) dapat dikatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seharusnya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Perkawinan.

Selanjutnya, analisis mengenai kedudukan dan pembagian Harta Bersama. Pengaturan mengenai harta bersama tidak diatur di dalam al-Qur'an, namun melalui sumber hukum Islam seperti hadits dan ijtihad, dan sebagainya, kedudukan harta bersama menjadi dimungkinkan. Adanya harta bersama dimungkinkan sebagaimana konsep *syirkah* di dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam dengan adanya perkawinan, sang istri menjadi *syarikatul-rajuli filhayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup), maka antara suami istri tersebut terjadilah *syirkah abdan* (perkongsian tenaga) dan *syirkah mufawadhah* (perkongsian tidak terbatas).

PENUTUP

Dalam hal mendapatkan keadilan dalam memperoleh pembagian harta bersama adalah mantan istri berupaya menyelesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Gugatan harta bersama diajukan pada tanggal 28 September 2010 dengan Nomor Perkara No. 666/Pdt.G/2010/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor, dengan harapan pengadilan dapat membantu untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia. Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: 2004
- _____. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- _____.*Instruksi Presiden. Nomor 1 Tahun 1991* Tentang Penyebarluasan *Kompilasi Hukum Islam*
- Ansahry. (2016). Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Anshary. (2015). Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi Al Amruzi. (2014). Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat, dan KUHPerdara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Muhammad Syaifuddin, et. All. (2014). Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Wahyuningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: PT. Rambang, 2008.
- Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Yudhistira, 1980.